

Virus Disease 2019 sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan;
- (3) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa; dan

k. protokol kesehatan pencegah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten;

b. Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten; dan

d. unsur terkait lainnya.

(3) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:

- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan; dan
 - d. unsur terkait lainnya.
- (4) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d seperti:
- a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Bencana Daerah;
 - b. unsur perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja; dan
 - e. Komisi yang membidangi Pemilihan Umum.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak surat serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan melaksanakan tugas wewenang lain yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), BPD membentuk kepanitiaan Pengawasan Protokol Kesehatan di Desa yang terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Desa, yaitu Kepala Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
 - (2) Tugas Panitia Pengawasan Protokol Kesehatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
 - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat didukung dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti:
- a. biaya makan minum kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - b. biaya fotokopi kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. sewa tenda;
 - e. sewa kursi;
 - f. sewa *sound system*;
 - g. alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - h. masker dan pelindung wajah;
 - i. sarung tangan sekali pakai;
 - j. tempat sampah tertutup;
 - k. sabun cuci tangan dan tempat air cuci tangan;
 - l. *hand sanitizer*;
 - m. alat semprot disinfektan; dan
 - n. alat lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Protokol Kesehatan.

5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Syarat Calon pemilihan Kepala Desa yang dikarenakan kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Pasal 19 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari satuan kerja yang membidangi dan/atau berwenang.

6. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa; dan/atau
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara.
- (3) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

7. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;

- c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada:
- a. Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa; dan/atau
 - b. Panitia Pemilihan di Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (4) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.
- (5) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia Kecamatan.
- (6) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pengawas Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Dalam hal Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebelum penetapan nomor urut dan nama calon maka dianggap mundur dan tidak dimasukkan ke dalam daftar nomor urut dan Calon Kepala Desa.

- (9) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setelah penetapan nomor urut dan nama calon maka nomor urut dan nama calon tetap di cetak sebagai bahan surat suara dan dianggap mundur.
 - (10) Dalam hal Calon Kepala Desa setelah dianggap mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ternyata mendapatkan suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dimasukkan ke dalam gelombang selanjutnya.
8. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Tahap pencalonan pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan, dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

- 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
- 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
- 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap benda cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Kepala Desa;
- 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
- 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampak sosial ekonomi di Desa.

9. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 68A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes atau alat penanda; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

10. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;

- e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa; dan
- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Berita Acara.
- (3) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

11. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76, disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 75A dan Pasal 75B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75A

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 75B

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak dapat dikendalikan.
- (2) Tidak dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya angka penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan masyarakat Desa setempat berdasarkan data dan pernyataan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten atau dicabutnya status bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

12. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 76A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (2) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;

- d. Perangkat Acara; dan
- e. undangan lainnya.

(3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

13. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80A

- (1) Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Dalam hal masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat tahapan pelaksanaan pengisian Pemilihan Kepala Desa sudah berjalan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI KAPUAS HULU, *f*

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


[Signature]
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022 NOMOR *1a*

Salinan Sesuai dengan aslinya
Bagian Hukum
Kabupaten Kapuas Hulu

[Signature]
Elisabet Coolin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199803 2 010